



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 429/Pid.B/2013/PN-Jpr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura yang memeriksa dan mengadili Perkara-perkara Pidana Biasa pada Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara pidana atas nama terdakwa :

Nama Lengkap : ROSMA
Tempat Lahir : Palu
Umur/Tanggal Lahir : 49 Tahun / 09 September 1964
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Hamadi Gunung, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura

A g a m a : Kristen Katholik
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Pendidikan : SMP (Tidak Tamat)

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

- 1 Penyidik sejak tanggal 03 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2013 ;

- 2 Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 01 Desember 2013 ;

- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2013 sampai dengan tanggal 18 Desember 2013 ; ----
- 4 Majelis Hakim sejak tanggal 13 Desember 2013 sampai dengan tanggal 11 Januari 2014 ; -----
- 5 Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura sejak tanggal 12 Januari 2014 sampai dengan tanggal 12 Maret 2014 ;

PENGADILAN NEGERI JAYAPURA

Telah membaca :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura tanggal 13 Desember 2013 nomor : 429/Pen.Pid/2013/PN-Jpr. tentang Penunjukan Majelis Hakim ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Penetapan Majelis Hakim tanggal 13 Desember 2013 nomor : 429/Pen.Pid/2013/PN-Jpr.
tentang Hari dan Tanggal Sidang ;

3 Berkas perkara atas nama terdakwa : ROSMA serta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa ;

Telah memperhatikan dan meneliti barang bukti di persidangan ;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana (requisitoir) dari Penuntut Umum pada hari SELASA, tanggal 07 JANUARI 2014, yang pada pokoknya menuntut :

1 Menyatakan terdakwa ROSMA bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum ; -----

2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ROSMA dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Bulan, dipotong selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap tahan ; -----

3 Menyatakan barang bukti berupa :

• 2 (dua) Kaleng Susu Bubuk merk Chilkid ;

• 1 (satu) buah Jaket Switer ;

• 6 (enam) Pecs Gantungan Celana Dalam Anak ;

dikembalikan kepada pemiliknya Hypermart Mall Jayapura ;

4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,00 (Seribu Rupiah) ; ---

Telah mendengar permohonan terdakwa secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya "mohon putusan yang ringan-ringannya" ;

Telah mendengar tanggapan (replik) Penuntut Umum secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan "tetap pada tuntutan pidananya", serta tanggapan (duplik) terdakwa secara lisan pula di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan "tetap pada permohonannya" ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura dengan surat dakwaan no. reg. perk : PDM-207/Jpr/Epp.2/11/2013, tanggal ... Desember 2013 sebagai berikut :

DAKWAAN :

Terdakwa ia ROSMA pada hari Rabu, tanggal 02 Oktober 2013, sekitar jam 18.30 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang dalam tahun 2013, bertempat di Jalan Sam Ratulangi tepatnya di Hypermart Mall Jayapura, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura, “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, perbuatan mana dilakukan terdakwa ROSMA dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : ----

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa bersama saudara HERMAN datang ke Hypermart Mall Jayapura setelah sampai terdakwa bersama saudara HERMAN langsung masuk di Hypermart Mall Jayapura dan langsung mengambil keranjang seolah-olah seperti orang yang mau belanja, namun ketika sampai bagian rak pakaian terdakwa mengambil 1 (satu) lembar Jaket Switer dan 2 (dua) Gantungan Celana Dalam Anak-anak selanjutnya terdakwa memasukkan barang-barang tersebut ke dalam tas jinjing warna hitam kecoklatan milik terdakwa yang dibawa pada saat itu, setelah itu saudara HERMAN memberikan 2 (dua) Kaleng Susu Bubuk Chilkidn Morinaga kepada terdakwa dan susu tersebut terdakwa masukkan ke dalam tas yang diambil tersebut. Bahwa setelah mengambil barang-barang tersebut terdakwa berjalan menuju pintu keluar, namun sampai dipintu keluar terdakwa bertemu dengan Satpam yang sedang bertugas dan mencurigai gerak-gerik terdakwa sehingga terdakwa mengeluarkan 1 (satu) Kaleng Susu Bubuk Chilkidn Morinaga dan menaruhnya ditempat barang-barang Elektronik, dan terdakwa melanjutkan perjalanan keluar dari Hypermart sampai di Pos Satpam terdakwa dipanggil oleh Satpam dan diinterogasi dan memeriksa barang-barang bawaan yang ada dalam tas jinjing warna hitam kecoklatan milik terdakwa dan ditemukan 1 (satu) Kaleng Susu Bubuk Chilkidn Morinaga, 1 (satu) lembar Jaket Switer dan 2 (dua) Gantungan Celana Dalam Anak-anak, selanjutnya terdakwa beserta barang diserahkan ke Mapolres Jayapura Kota untuk diproses lebihlanjut sesuai hukum yang berlaku ; -----

Akibat perbuatan terdakwa ROSMA tersebut, Korban Hypermart Mall Jayapura mengalami kerugian sebesar Rp. 600.000,00 (Enam ratus ribu Rupiah) ;

Perbuatan terdakwa ROSMA diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan para saksi di persidangan, yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah janji sebagai berikut :

1 Saksi RAFNES ASSER LALIHATU, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 02 Oktober 2013 sekitar pukul 18.30 Wit, bertempat di Hypermart Mall Jayapura, terdakwa ROSMA telah mengambil 1 (satu) Kaleng Susu Bubuk Chilkidn Morinaga, 1 (satu) lembar Jaket Switer dan 2 (dua) Gantungan Celana Dalam Anak-anak ;

- Bahwa barang-barang tersebut ketahuan setelah terdakwa ROSMA berjalan keluar dan terdakwa diperiksa oleh petugas Satpam Hypermart Mall Jayapura, dimana didalam tas jinjing warna hitam kecoklatan milik terdakwa ditemukan barang-barang tersebut oleh petugas Satpam ; -----

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan ;

2 Saksi ARMAN WAMBES, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 02 Oktober 2013 sekitar pukul 18.30 Wit, bertempat di Hypermart Mall Jayapura, terdakwa ROSMA telah mengambil 1 (satu) Kaleng Susu Bubuk Chilkidn Morinaga, 1 (satu) lembar Jaket Switer dan 2 (dua) Gantungan Celana Dalam Anak-anak ;

- Bahwa barang-barang tersebut ketahuan setelah terdakwa ROSMA berjalan keluar dan terdakwa diperiksa oleh petugas Satpam Hypermart Mall Jayapura, dimana didalam tas jinjing warna hitam kecoklatan milik terdakwa ditemukan barang-barang tersebut oleh petugas Satpam ; -----

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah di memberikan keterangan yang pada pokoknya : -----

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 02 Oktober 2013 sekitar pukul 18.30 Wit, bertempat di Hypermart Mall Jayapura, terdakwa ROSMA telah mengambil 1 (satu) Kaleng Susu Bubuk Chilkidn Morinaga, 1 (satu) lembar Jaket Switer dan 2 (dua) Gantungan Celana Dalam Anak-anak ; -----
- Bahwa barang-barang tersebut ketahuan setelah terdakwa ROSMA berjalan keluar dan terdakwa diperiksa oleh petugas Satpam Hypermart Mall Jayapura, dimana didalam tas jinjing warna hitam kecoklatan milik terdakwa ditemukan barang-barang tersebut oleh petugas Satpam ; -----
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka hal-hal lain yang termuat dalam Berita Acara Persidangan (BAP) yang masih relevan dan belum termuat dalam Putusan ini dianggap telah diuraikan, mengingat antara Berita Acara Persidangan (BAP) dan Putusan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) Kaleng Susu Bubuk merk Chilkid (Platinum Morinaga) ukuran 800 gram ; -----
- 15 (lima belas) buah Segel Pengaman Susu Bubuk merk Chilkid (Platinum Morinaga) ukuran 800 gram ; -----
- 6 (enam) buah Celana Dalam wanita merk TB (Teen Basic) ; -----
- 1 (satu) buah Switer warna Biru Resleting warna Kuning merk Canyon River Blues ; -----
- 1 (satu) buah Tas Jinjing warna Hitam-kecoklatan merk Kuala ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti, dimana antara satu dengan lainnya saling bersesuaian,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga diperoleh fakta-fakta hukum yang selanjutnya akan Majelis Hakim pertimbangkan dan meneliti apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, perbuatan yang dilakukan terdakwa merupakan tindak pidana ataukah tidak, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal melanggar Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya meliputi :

1 Barangsiapa ;

2 Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

ad. 1. Unsur barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” adalah setiap subyek hukum baik orang secara pribadi maupun badan hukum dan kepadanya dapat dimintakan pertanggung-jawaban pidananya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana identitas terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, ternyata telah cocok dengan identitas terdakwa di persidangan yakni terdakwa ROSMA, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi ;

ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa unsur “mengambil sesuatu barang” diartikan sebagai suatu perbuatan memindahkan satu atau beberapa benda, baik benda bergerak maupun benda tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergerak, dari tempat dimana barang tersebut berada/ditempatkan ke tempat lain, yang mana mengakibatkan penguasaan terhadap benda tersebut beralih/berpindah kepada orang atau pelaku perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah setiap barang-barang berwujud atau barang tidak bergerak sebagai suatu harta kekayaan atau mempunyai nilai ekonomis dalam kehidupan seseorang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dimana menurut keterangan para saksi, pada hari Rabu, tanggal 02 Oktober 2013 sekitar pukul 18.30 Wit, bertempat di Hypermart Mall Jayapura, terdakwa ROSMA telah mengambil 1 (satu) Kaleng Susu Bubuk Chilkidn Morinaga, 1 (satu) lembar Jaket Switer dan 2 (dua) Gantungan Celana Dalam Anak-anak, barang-barang mana seluruhnya milik Hypermart Mall Jayapura ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi ;

ad. 3. Unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa unsur “dengan maksud dimiliki secara melawan hukum” yaitu menunjuk pada perbuatan pelaku dalam mengambil barang yang bukan miliknya dengan tujuan akan dimiliki bagi dirinya sendiri, sehingga perbuatan pelaku tidak perlu sampai pada selesainya perbuatan tersebut, mengingat sifat dari unsur ini adalah “*niat atau kehendak*”, bahkan pelaku haruslah menyadari bahwa barang yang diambarnya adalah milik orang lain, dengan demikian perbuatan pelaku merupakan suatu *kesengajaan* ;

Menimbang, bahwa menurut keterangan para saksi serta pengakuan terdakwa ROSMA di persidangan, bahwa terdakwa ROSMA membawa 1 (satu) Kaleng Susu Bubuk Chilkidn Morinaga, 1 (satu) lembar Jaket Switer dan 2 (dua) Gantungan Celana Dalam Anak-anak untuk dimiliki oleh terdakwa ROSMA, padahal terdakwa ROSMA menyadari bahwa perbuatannya dilakukan dengan sengaja dan tanpa izin pemilik Hypermart Mall Jayapura, sehingga mengakibatkan Hypermart Mall Jayapura mengalami kerugian sebesar Rp. 600.000,00 (Enam ratus ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur inipun telah terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 362 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka terdakwa ROSMA haruslah dijatuhi hukuman yang sepadan dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan Hakim tidak menemukan sesuatu bukti bahwa terdakwa ROSMA adalah orang yang tidak mampu bertanggungjawab atas perbuatannya dan juga tidak menemukan sesuatu alasan, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi diri terdakwa, sehingga sudah selayaknya dan seadilnya apabila terdakwa bertanggungjawab atas perbuatannya dan patut apabila di pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, terlebihdahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan Hypermart Mall Jayapura mengalami kerugian sebesar Rp. 600.000,00 (Enam ratus ribu Rupiah) ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa cukup sopan di persidangan, berterus-terang akan perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyesali akan perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi ;
- Terdakwa adalah seorang ibu dan belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka berat pidana sebagaimana amar putusan ini sudah dipandang sepadan dengan perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa telah dilakukan penahanan secara sah menurut hukum sejak tanggal 03 Oktober 2013 sampai dengan sekarang, maka Majelis Hakim memandang cukup alasan menurut hukum apabila lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan terhadap diri terdakwa dilakukan penahanan secara sah menurut hukum, maka Majelis Hakim memandang cukup alasan menurut hukum untuk memerintahkan terdakwa tetap berada didalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 2 (dua) Kaleng Susu Bubuk merk Chilkid (Platinum Morinaga) ukuran 800 gram ;
- 15 (lima belas) buah Segel Pengaman Susu Bubuk merk Chilkid (Platinum Morinaga) ukuran 800 gram ;
- 6 (enam) buah Celana Dalam wanita merk TB (Teen Basic) ;
- 1 (satu) buah Switer warna Biru Resleting warna Kuning merk Canyon River Blues ;
- 1 (satu) buah Tas Jinjing warna Hitam-kecoklatan merk Kuala ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, dan telah dibenarkan pula oleh para saksi dan terdakwa di persidangan, sehingga status hukumnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara, maka sudah seharusnya terdakwa dibebankan membayar biaya perkara, sesuai Pasal 222 KUHP ;

Mengingat, Pasal 362 KUHP, Undang-Undang R.I. nomor : 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan-peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan terdakwa ROSMA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENCURIAN” ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 5 (Lima) Bulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4 Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5 Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) kaleng susu bubuk merk chilkids (platinum morinaga) ukuran 800 gram ;

- 15 (lima belas) buah segel pengaman susu bubuk merk chilkids (platinum morinaga) ukuran 800 gram ;

- 6 (enam) buah celana dalam wanita merk TB (teen basic) ;

- 1 (satu) buah sweeter warna biru resleting warna kuning merk canyon river blues ;

dikembalikan kepada Hypermart ;

- 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam kecoklatan merk kuala ;

dirampas untuk dimusnahkan ;

6 Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000,00 (Seribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura pada hari JUMAT, tanggal 14 FEBRUARI 2014, oleh kami : NASRULLOH, S.H., selaku Hakim Ketua, W. MARCO ERARI, S.H. dan ORPA MARTHINA, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga juga dibantu FLORA ERLINA, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh VICTOR SURUAN, S.H., sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Jayapura dihadapan terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

W. MARCO ERARI, S.H.

N A S R U L L O H, S.H.

ORPA MARTHINA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

FLORA ERLINA, S.H.